

**EKSPOR – MANIOK (UBI KAYU)
1995**

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO.12/Kp/I/95 TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU) KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME), TAHUN 1995.

ABSTRAK

- Dengan terbatasnya produksi maniak pada tahun 1994, pembagian kuota dengan dasar kinerja dan intensip ke negara di luar ME diperlukan penyempurnaan dasar pembagian kuota ekspor maniak ke negara ME tahun 1995.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri adalah :

Kepres No. 96/M tahun 1993, Kepmendag No. 224/Kp/VIII/89
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan No. 296/Kp/X/92 tentang Penyempurnaan ketentuan Ekspor Maniak (ubi kayu).
 2. Kuota ekspor adalah kuota ekspor manioc ke negara ME tahun 1995 yang dibagikan kepada eksportir manioc,
 3. Eksportir maniak adalah eksportir yang telah diakui oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
 4. Kuota ekspor maniak ke negara ME untuk tahun takwim 1995 sebesar 866.250 ton dan ditetapkan menjadi dua tahap dengan ketentuan : tahap pertama ditetapkan januari 1995 sebesar 400.000 ton dan tahap kedua sebesar 466.250 ton.
 5. Kuota ekspor manioc ke negara ME ditetapkan berdasarkan stok maniak yang dimiliki oleh eksportir dan dibuktikan laporan hasil pemeriksaan stok oleh PT.SUCOFINDO, dan biaya penerbitan laporan hasil pemeriksaan stok dibebankan kepada eksportir yang bersangkutan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Januari 1995